



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 52 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA SUNGAIDANAU DENGAN DESA
MAKMUR MULIA, DESA SEJAHTERA MULIA, DESA JOMBANG, DESA SINAR
BULAN, DESA SATUI TIMUR DAN DESA SUNGAICUKA KECAMATAN SATUI
KABUPATEN TANAH BUMBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Tanah Bumbu Nomor 188.46/213/KEC.SATUI/2016 tentang Penetapan Batas Desa Sungaidanau dengan Desa Satui Timur, Desa Makmur Mulia dan Desa Bukit Baru Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sungaidanau dengan Desa Makmur Mulia, Desa Sejahtera Mulia, Desa Jombang, Desa Sinar Bulan, Desa Satui Timur dan Desa Sungaicuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 88);
11. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS DESA SUNGAIDANAU DENGAN DESA MAKMUR MULIA, DESA SEJAHTERA MULIA, DESA JOMBANG, DESA SINAR BULAN, DESA SATUI TIMUR DAN DESA SUNGAICUKA KECAMATAN SATUI KABUPATEN TANAH BUMBU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
2. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Kelurahan adalah pembagian wilayah Administratif di Indonesia dalam konteks Otonomi Daerah.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Penetapan dan penegasan batas Desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan

- kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan batas titik-titik koordinat batas Desa.
6. Titik koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi dilapangan atau bumi dengan di peta.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan Batas Wilayah antara Desa Sungaidanau dengan Desa Makmur Mulia, Desa Sejahtera Mulia, Desa Jombang, Desa Sinar Bulan, Desa Satui Timur dan Desa Sungaicuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa antara Desa Sungaidanau dengan Desa Makmur Mulia, Desa Sejahtera Mulia, Desa Jombang, Desa Sinar Bulan, Desa Satui Timur dan Desa Sungaicuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Desa Sejahtera Mulia dan Desa Jombang Kecamatan Satui;
- b. sebelah timur : Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui;
- c. sebelah selatan : Desa Satui Timur, Desa Sungaicuka Kecamatan Satui; dan
- d. sebelah barat : Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui.

Pasal 4

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Sungaidanau dengan Desa Satui Timur dan Desa Sungaicuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut:
 - a. TK 01 dengan koordinat UTM X: 323871 Y : 9581907. Titik ini merupakan batas 3 (tiga) Desa antara Desa Sungaidanau dengan Desa Satui Timur dan Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya ke arah tenggara menuju TK 02;
 - b. TK 02 dengan koordinat UTM X: 324109 Y : 9581902. Titik ini merupakan batas antara Desa Sungaidanau dengan Desa Satui Timur Kecamatan Satui Kabupaten

Tanah Bumbu, selanjutnya ke arah tenggara menuju TK 03;

- c. TK 03 dengan koordinat UTM X: 324323, Y : 9581495. Titik ini merupakan batas antara Desa Sungaidanau dengan Desa Satui Timur Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya ke arah barat daya menuju TK 04;
- d. TK 04 dengan koordinat UTM X: 324192, Y: 9580987. Titik ini merupakan batas antara Desa Sungaidanau dengan Desa Satui Timur Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya ke arah tenggara menuju TK 05;
- e. TK 05 dengan koordinat UTM X: 324325, Y: 9580807. Titik ini merupakan batas antara Desa Sungaidanau dengan Desa Satui Timur Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya ke arah selatan menuju TK 06;
- f. TK 06 dengan koordinat UTM X: 323972, Y: 9580487. Titik ini merupakan batas antara Desa Sungaidanau dengan Desa Satui Timur Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya ke arah barat daya menuju TK 07;
- g. TK 07 dengan koordinat UTM X: 323775, Y: 9580396. Titik ini merupakan batas antara Desa Sungaidanau dengan Desa Satui Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya ke arah barat laut menuju TK 08;
- h. TK 08 dengan koordinat UTM X: 323567 Y : 9580430. Titik ini merupakan batas antara Desa Sungaidanau dengan Desa Satui Timur Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya ke arah barat daya menuju TK 09;
- i. TK 09 dengan koordinat UTM X: 323559, Y: 9580369. Titik ini merupakan batas antara Desa Sungaidanau dengan Desa Satui Timur Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya ke arah barat laut menuju TK 10;
- j. TK 10 dengan koordinat UTM X: 323512, Y: 9580374. Titik ini merupakan batas antara Desa Sungaidanau dengan Desa Satui Timur Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya ke arah barat daya menuju TK 11; dan
- k. TK 11 dengan koordinat UTM X: 322763, Y: 9579098. Titik ini merupakan batas antara 3 (tiga) Desa yaitu Desa Sungaidanau dengan Desa Satui Timur dan Desa Sungaicuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya ke arah barat laut menuju TK 12.

- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Sungaidanau dengan Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu selanjutnya adalah sebagai berikut:
- a. TK 11 dengan koordinat UTM X: 322763, Y: 9579098. Titik ini merupakan batas antara 3 (tiga) Desa yaitu Desa Sungaidanau dengan Desa Satui Timur dan Desa Sungaicuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya ke arah barat laut menuju TK 12;
 - b. TK 12 dengan koordinat UTM X: 322226, Y: 9581070. Titik ini merupakan batas antara Desa Sungaidanau dengan Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya ke arah barat laut menuju titik TK 13;
 - c. TK 13 dengan koordinat UTM X: 321875, Y: 9581298. Titik ini merupakan batas antara Desa Sungaidanau dengan Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya ke arah timur laut menuju TK 14;
 - d. TK 14 dengan koordinat UTM X: 321964, Y: 9581411. Titik ini merupakan batas antara Desa Sungaidanau dengan Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu selanjutnya ke arah barat laut menuju titik TK 15;
 - e. TK 15 dengan koordinat UTM X: 321879, Y: 9581476. Titik ini merupakan batas antara Desa Sungaidanau dengan Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya ke arah timur laut menuju TK 16;
 - f. TK 16 dengan koordinat UTM X: 322015, Y: 9581688. Titik ini merupakan batas antara Desa Sungaidanau dengan Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya ke arah barat laut menuju titik TK 17;
 - g. TK 17 dengan koordinat UTM X: 321962, Y: 9581717. Titik ini merupakan batas antara Desa Sungaidanau dengan Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya ke arah timur laut menuju TK 18;
 - h. TK 18 dengan koordinat UTM X: 322111, Y: 9581798. Titik ini merupakan batas antara Desa Sungaidanau dengan Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya ke arah utara TK 19;
 - i. TK 19 dengan koordinat UTM X: 322118, Y: 9581860. Titik ini merupakan batas antara Desa Sungaidanau

- dengan Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya ke arah TK 20;
- j. TK 20 dengan koordinat UTM X: 322147, Y: 9581870. Titik ini merupakan batas antara Desa Sungaidanau dengan Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya ke arah TK 21;
 - k. TK 21 dengan koordinat UTM X: 322127, Y: 9581870. Titik ini merupakan batas antara Desa Sungaidanau dengan Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya ke arah TK 22;
 - l. TK 22 dengan koordinat UTM X: 322162, Y: 9582037. Titik ini merupakan batas antara Desa Sungaidanau dengan Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya menuju ke arah TK 23;
 - m. TK 23 dengan koordinat UTM X: 322139, Y: 9582030. Titik ini merupakan batas antara Desa Sungaidanau dengan Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya ke arah TK 24;
 - n. TK 24 dengan koordinat UTM X: 322119, Y: 9582077. Titik ini merupakan batas antara Desa Sungaidanau dengan Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya menuju ke arah 25;
 - o. TK 25 dengan koordinat UTM X: 322110, Y: 9582075. Titik ini merupakan batas antara Desa Sungaidanau dengan Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya ke arah TK 26;
 - p. TK 26 dengan koordinat UTM X: 322069, Y: 9582139. Titik ini merupakan batas antara Desa Sungaidanau dengan Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya ke arah menuju TK 27;
 - q. TK 27 dengan koordinat UTM X: 322052, Y: 9582132. Titik ini merupakan batas antara Desa Sungaidanau dengan Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya ke arah menuju TK 28;
 - r. TK 28 dengan koordinat UTM X: 322028, Y: 9582170. Titik ini merupakan batas antara Desa Sungaidanau dengan Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya ke arah menuju TK 29;
 - s. TK 29 dengan koordinat UTM X: 322105, Y: 9582239. Titik ini merupakan batas antara Desa Sungaidanau dengan Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui

Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya ke arah menuju TK 30;

- t. TK 30 dengan koordinat UTM X: 321725, Y: 9582919. Titik ini merupakan batas antara Desa Sungaidanau dengan Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya ke arah timur laut menuju TK 31;
 - u. TK 31 dengan koordinat UTM X: 321920, Y: 9583073. Titik ini merupakan batas antara Desa Sungaidanau dengan Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya ke arah barat laut menuju TK 32;
 - v. TK 32 dengan koordinat UTM X: 321529, Y: 9583616. Titik ini merupakan batas antara Desa Sungaidanau dengan Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya ke arah barat laut menuju TK 33; dan
 - w. TK 33 dengan koordinat UTM X: 318140, Y: 9589448. Titik ini merupakan batas 3 (tiga) Desa antara Desa Sungaidanau dengan Desa Makmur Mulia dan Desa Sejahtera Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya ke arah tenggara menuju TK 34.
- (3) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Sungaidanau dengan Desa Sejahtera Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut:
- a. TK 33 dengan koordinat UTM X: 318140, Y: 9589448. Titik ini merupakan batas 3 (tiga) Desa antara Desa Sungaidanau dengan Desa Makmur Mulia dan Desa Sejahtera Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya ke arah tenggara menuju TK 34; dan
 - b. TK 34 dengan koordinat UTM X: 322525, Y: 9586691. Titik ini merupakan batas 3 (tiga) Desa antara Desa Sungaidanau dengan Desa Sejahtera Mulia dan Desa Jombang Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya ke arah Tenggara menuju menuju Sungai Jombang TK 35.
- (4) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Sungaidanau dengan Desa Jombang Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut:
- a. TK 34 dengan koordinat UTM X: 322525, Y: 9586691. Titik ini merupakan batas 3 (tiga) Desa antara Desa Sungaidanau dengan Desa Sejahtera Mulia dan Desa Jombang Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya ke arah tenggara menuju Sungai Jombang TK 35;

- b. TK 35 dengan koordinat UTM X: 323838, Y: 9586442. Titik ini merupakan batas antara Desa Sungaidanau dengan Desa Jombang Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya menyusuri Sungai Jombang menuju TK 36; dan
 - c. TK 36 dengan koordinat UTM X: 324524, Y: 9586159. Titik ini merupakan batas 3 (tiga) Desa antara Desa Sungaidanau dengan Desa Jombang dan Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya menyusuri Sungai Satui ke arah selatan menuju TK 01.
- (5) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Sungaidanau dengan Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut:
- a. TK 36 dengan koordinat UTM X: 324524, Y: 9586159. Titik ini merupakan batas 3 (tiga) Desa antara Desa Sungaidanau dengan Desa Jombang dan Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya menyusuri Sungai Satui ke arah selatan menuju TK 01; dan
 - b. TK 01 dengan koordinat UTM X: 323871, Y: 9581907. Titik ini merupakan batas 3 (tiga) Desa antara Desa Sungaidanau dengan Desa Satui Timur dan Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, Selanjutnya ke arah tenggara menuju TK 02.

BAB IV LUAS WILAYAH

Pasal 5

Dengan dilakukannya penetapan dan Penegasan Batas Desa, maka Desa Sungaidanau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu memiliki luas wilayah $\pm$ 18,69 Kilometer Persegi atau $\pm$ 1.869 Hektare.

BAB V PETA BATAS WILAYAH

Pasal 6

Peta yang merupakan batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 30 Mei 2022
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 30 Mei 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2022 NOMOR 52

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR
TANGGAL 2003

TENTANG
PENETAPAN DAN PERUBAHAN BATAS DESA SUNGAIDANAU, DESA
DESA MAKUR MULA, DESA SELANTANA, DESA DESA JOMBANG,
DESA SINAR BULAN, DESA SATU TUKU, DAN DESA SUNGAIDANAU,
KABUPATEN SATU KABUPATEN TANAH BUMBU

PETA BATAS DESA
Kode Wilayah : 63.10.04.2010
DESA SUNGAIDANAU
KECAMATAN SATU
KABUPATEN TANAH BUMBU

SKALA 1 : 10000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937